



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kesejahteraan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara dan tanggungjawab penyelenggara negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat harus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan merata serta dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan semangat otonomi daerah;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka pengaturan lebih lanjut dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah, diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak, Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4646);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
21. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right of Persons With Disabilitas* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Lampung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menangani masalah kesejahteraan sosial.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Balai, Panti dan UPT pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
11. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan mendapat pendelegasian wewenang dari Gubernur.

12. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
13. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
14. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
15. Standar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
16. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
17. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
18. Badan Usaha adalah pelaku dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap penanganan PMKS dan PSKS.
19. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, sosial, dan perlindungan sosial.
20. Pelaku Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
21. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia.
23. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

24. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
25. Bantuan Sosial adalah bantuan bagi seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
26. Bantuan Hukum adalah bantuan yang diberikan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
27. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta badan usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta/atau wirausaha beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggungjawab sosial.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;

- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah daerah bertanggungjawab menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan berbagai potensi kesejahteraan sosial baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 7

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Sosial

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
- a. penyandang cacat fisik;
 - b. penyandang cacat mental;
 - c. penyandang cacat fisik dan mental;
 - d. tuna susila;
 - e. gelandangan;
 - f. pengemis;
 - g. eks penderita penyakit kusta;
 - h. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);
 - i. korban penyalahgunaan Napza;
 - j. eks psikotik;
 - k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
 - l. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)/ ODHA*;
 - m. korban tindak kekerasan;
 - n. korban bencana alam dan bencana sosial;
 - o. korban perdagangan orang;
 - p. anak terlantar dan anak jalanan;
 - q. anak dengan perlindungan khusus;
 - r. penyandang disabilitas rungu wicara;
 - s. anak-anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - t. anak dengan disabilitas.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pembinaan proses sosial secara persuasif, motivatif, koratif baik dalam masyarakat maupun panti sosial.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial menjadi tanggung jawab bidang sosial dan bidang kesehatan;
 - b. perawatan dan pengasuhan menjadi tanggung jawab bidang sosial dan bidang kesehatan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan menjadi tanggung jawab bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang pendidikan;
 - d. bimbingan mental spiritual menjadi tanggungjawab bidang sosial, bidang keagamaan dan bidang pendidikan;
 - e. bimbingan fisik menjadi tanggungjawab bidang sosial dan bidang keolahragaan;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial menjadi tanggung jawab sosial dan kesehatan;

- g. pelayanan aksesibilitas menjadi tanggungjawab bidang sosial, bidang perhubungan, bidang pekerjaan umum dan bangunan;
 - h. bantuan dan asistensi sosial menjadi tanggungjawab bidang sosial, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang tenaga kerja, bidang pertanian, bidang peternakan, dan bidang perikanan;
 - i. bimbingan resosialisasi tanggungjawab bidang sosial;
 - j. bimbingan lanjut menjadi tanggungjawab bidang sosial, bidang koperasi usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - k. rujukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Jaminan Sosial

Pasal 9

- (1) Jaminan sosial adalah skema kelembagaan untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan sistem perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal yang berpenghasilan rendah atau miskin dan berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga dalam bentuk jaminan pengganti pendapatan yang disebabkan peserta bertanggung mengalami penurunan atau kehilangan pendapatan akibat kecelakaan kerja dan meninggal dunia.
- (5) Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial.
- (6) Sasaran dan peserta asuransi kesejahteraan sosial ditujukan kepada pekerja sektor informal yang masuk kategori fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (7) Bantuan sosial dimaksud agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberian jaminan sosial diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.
- (5) Ketentuan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Perlindungan Sosial

Pasal 11

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial, seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.
- (3) Perlindungan sosial dimaksud ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, faktor bencana dan fenomena sosial.

Pasal 12

- (1) Bantuan sosial dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum;
- (2) Bantuan sosial bersifat sementara dan atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan sosial langsung berupa sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan, penyediaan tempat penampungan sementara sebagai terapi psikososial di rumah perlindungan;
 - b. penyediaan kebutuhan pokok rumah;
 - c. penyediaan dapur umum, air bersih, sanitasi saluran;
 - d. penyediaan perumahan; dan
 - e. uang tunai.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (4) Pembelaan dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pendampingan
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.
- (5) Pemenuhan hak dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.
- (6) Pembelaan dan konsultasi hukum dilakukan dengan:
 - a. melakukan investigasi sosial;
 - b. memberikan informasi, nasehat dan pertimbangan hukum;
 - c. memfasilitasi tersedianya saksi;
 - d. memfasilitasi tersedianya mediasi hukum;
 - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
 - f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- (7) Pemberian bantuan sebagai stimulan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pasal 13

- (1) Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 14

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan penyandang masalah yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

BAB IV

SUMBERDAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Sumberdaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. sumberdaya manusia;
- b. sarana dan prasarana; serta
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Sumberdaya Manusia

Pasal 16

- (1) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial fungsional atau penyuluh sosial masyarakat.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf b, dan huruf d, sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 17

- (1) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 18

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. Panti sosial;
 - b. Pusat rehabilitasi sosial;
 - c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Pusat kesejahteraan sosial;
 - e. Rumah singgah; dan
 - f. Rumah perlindungan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut skala prioritas, kebutuhan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (4) Usaha penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dilaksanakan dengan cara rujukan antar lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial.

Bagian Keempat Sumber Pendanaan

Pasal 19

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan kesejahteraan sosial di Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Sosial Responsibility*);

- e. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan sosial selain yang ditetapkan pada 19 ayat (3), dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 20

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam APBD;
 - b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas Kabupaten/Kota;
 - c. pemberian bantuan sebagai stimulan kepada masyarakat;
 - d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
 - e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
- (2) Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. penetapan kebijakan kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional;
 - c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sesuai dengan kewenangannya;
 - d. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
 - f. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.

Pasal 22

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. penyediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan kepada PMKS.

Pasal 23

- (1) Masyarakat yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang satyalencana, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan kemudahan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 24

Pemerintah daerah wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Pasal 25

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftarkan kepada SKPD di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada SKPD di bidang sosial di provinsi, untuk lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota;
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
 - c. surat keterangan domisili; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Pasal 26

Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

Pasal 27

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang akan menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Indonesia harus berbentuk badan hukum dan berasal atau berkedudukan atau terdaftar di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan izin teknis kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerahnya setelah Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Pasal 28

Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing wajib melaporkan kegiatannya selama di Indonesia kepada Gubernur secara berkala.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara dari kegiatan.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang tidak mempunyai izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang tidak melaporkan kegiatannya secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf c sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dipungut oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan dan lingkup kegiatannya serta disetorkan ke kas daerah.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 33

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.

Pasal 34

Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, tidak dipatuhi sebanyak 3 (tiga) kali, Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 35

Dalam hal sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, tidak dipatuhi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang ada yang mengatur masalah kesejahteraan sosial masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 September 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR 24

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (...22...../2014..)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi daerah diarahkan untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memuat ketentuan bahwa salah satu kewajiban pemerintah daerah sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah menetapkan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi: (1) penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial; (2) penetapan kebijakan kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional; (3) pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sesuai dengan kewenangannya; (4) koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; (5) pemeliharaan taman makam pahlawan; dan (6) pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 juga mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, yang meliputi: (1) pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam APBD; (2) penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas Kabupaten/Kota; (3) pemberian bantuan sebagai stimulan kepada masyarakat; (4) pemeliharaan taman makam pahlawan; dan (5) pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengatasi permasalahan sosial dan persoalan-persoalan terkait dengan kesejahteraan sosial di daerah. Secara empiris, selama ini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebenarnya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, akan tetapi dikarenakan persoalan sosial yang dihadapi sangat kompleks, maka upaya yang dilakukan tersebut belum dapat berjalan secara optimal.

Oleh karena itu dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung, perlu didukung dengan Peraturan Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, berarti bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan masyarakat Lampung memiliki pedoman secara yuridis untuk melakukan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Sosial” adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jaminan Sosial” adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan Sosial” adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Perlindungan Sosial” adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyandang cacat fisik” adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud “penyandang cacat mental” adalah mereka yang memiliki keterbatasan mental dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud “penyandang cacat fisik dan mental” adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Tuna Susila” adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Gelandangan” adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum mendapat kesulitan untuk mendapatkan atau melaksanakan kehidupan secara normal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengemis” adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkas belas kasihan orang lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “eks penderita penyakit kusta” adalah eks penyandang penyakit menular yang menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks, bukan hanya sisi medis tetapi menyangkut aspek fisik, psikis, sosial dan ekonomi yang dapat menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Korban penyalahgunaan Napza” adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “eks psikotik” adalah seorang yang memiliki hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan lancar.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)” adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “korban tindak kekerasan” adalah orang baik individu, keluarga kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi diskriminasi bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “Korban Bencana Alam” adalah seorang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Yang dimaksud dengan “Korban Bencana Sosial” adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Huruf o

Yang dimaksud “korban perdagangan orang (*korban trafficking*)” adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “Anak Terlantar” adalah seorang anak berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Yang dimaksud dengan “Anak Jalanan” adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan hidup sehari-hari.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “anak dengan perlindungan khusus” adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental yang menyandang disabilitas dan perlakuan salah dan penelantaran.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “Anak yang Berhadapan dengan Hukum” adalah orang yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Huruf t

Yang dimaksud dengan “Anak dengan Kedisabilitas (ADK)” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak yang terdiri dari anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Bantuan Sosial Sementara” adalah bantuan yang diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba supaya keadaan stabil yang dilakukan secara bersama dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Yang dimaksud dengan “Bantuan Berkelanjutan” adalah bantuan yang diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai, sampai kebutuhan dasar terpenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan keuangan Negara.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud pembelaan” adalah kegiatan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya dan diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tenaga Kesejahteraan Sosial” adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pekerja Sosial Profesional” adalah seseorang yang bekerja baik dilembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial dan memiliki keperdulian dalam pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah-masalah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Relawan Sosial” adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyuluh Sosial Fungsional” adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara fungsional mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Yang dimaksud dengan “Penyuluh Sosial Masyarakat” adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Pejabat yang diberi kewenangan" adalah Kepala SKPD yang membidangi kesejahteraan sosial.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.